



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 57 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. bahwa agar pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Karanganyar berjalan dengan tertib dan lancar maka perlu mengatur pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 56)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (*electronic procurement*) adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet.
4. E-Lelang Umum adalah pengadaan barang/jasa pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka, dalam rangka mendapatkan barang/jasa, dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis pada web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
5. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional, selanjutnya disebut LPSE Nasional adalah pusat layanan pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik milik Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS .
6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut LPSE Kabupaten Karanganyar, adalah unsur pelaksana di Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan menggunakan sistem aplikasi LPSE Nasional.

7. Lembaga Kebijakan Pengembangan Pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut LKPP, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang bertugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
8. Publik adalah perusahaan penyedia barang/jasa yang berminat untuk menjadi peserta lelang.
9. Institusi lain adalah lembaga/instansi lain yang secara struktur diluar pemerintah Kabupaten Karanganyar.
10. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPKom, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
11. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disebut ULP adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran/Bupati yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
12. Panitia Pengadaan, selanjutnya disebut Panitia adalah Tim yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa selama ULP belum terbentuk.
13. Aplikasi Pengaman Dokumen yang selanjutnya disebut APENDO adalah aplikasi pengaman dokumen yang dipakai untuk enkripsi dan dekripsi dokumen pengadaan didalamnya memuat tanda tangan elektronik (identitas digital) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
14. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
15. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16. Tanda tangan elektronik (Identitas digital) adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
17. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik.
18. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multiuser (banyak pengguna) untuk memverifikasi *User ID* kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- 1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengaturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilaksanakan melalui LPSE Kabupaten Karanganyar.

- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pengadaan barang/jasa kecuali jasa konsultasi.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
- a. sebagai dasar untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada LPSE Kabupaten Karanganyar berdasarkan atas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian dan itikad baik.
 - b. sebagai dasar pertukaran dokumen elektronik pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya melalui sarana elektronik (*e-procurement*) di LPSE Kabupaten Karanganyar.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
- a. secara umum untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - b. secara khusus untuk mengurangi potensi korupsi, kolusi dan nepotisme dengan cara meminimalisir tatap muka langsung antara para pihak dalam proses pengadaan.

BAB IV PAKET PENGADAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang wajib dilakukan secara elektronik adalah pengadaan barang/jasa dengan nilai pagu anggaran lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai pagu anggaran sama dengan atau dibawah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan secara elektronik.

BAB V ETIKA PENGADAAN

Pasal 5

- (1) PPKom, ULP/Panitia, Penyedia Barang/Jasa, LPSE Kabupaten Karanganyar dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik harus mematuhi etika pengadaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Di samping mematuhi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKom, ULP/Panitia, Penyedia Barang/Jasa, LPSE Kabupaten Karanganyar dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik wajib :

- a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses (*user id* dan *password*) para pihak;

- b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukan bagi umum;
- c. memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pasal 6

PPKom, ULP/Panitia, Penyedia Barang/Jasa, LPSE Kabupaten Karanganyar dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa dilarang :

- a. mengganggu, mengacaukan dan merusak sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. mencuri informasi, memanipulasi data dan berbuat curang dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan.

BAB VI

PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Bagian Pertama Para Pihak

Pasal 7

- (1) Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, terdiri atas :
 - a. LPSE Nasional;
 - b. LPSE Kabupaten Karanganyar;
 - c. PPKom dan ULP/Panitia;
 - d. Penyedia barang/jasa.
- (2) Semua pengguna sistem LPSE ini terikat dengan Pakta Integritas.

Bagian Kedua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Karanganyar

Pasal 8

- (1) LPSE Kabupaten Karanganyar berbentuk Sekretariat Layanan Pengadaan barang/Jasa secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang berada di Bagian Pengelolaan Data Elektronik Setda Kabupaten Karanganyar.
- (2) Fungsi dan tugas LPSE Kabupaten Karanganyar diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga Penggunaan Fasilitas LPSE

Pasal 9

- (1) LPSE menyediakan fasilitas untuk proses pengadaan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak dikenai biaya apapun;

- b. sesuai tata tertib yang ditetapkan;
 - c. fasilitas sesuai kemampuan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- (2) Institusi lain yang akan menggunakan fasilitas LPSE untuk melaksanakan pelelangan secara elektronik dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. mengajukan permohonan secara resmi kepada Bupati Karanganyar;
 - b. telah melakukan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Kesepahaman/MoU dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Bagian Keempat
PPKom dan ULP/Panitia

Paragraf Pertama
PPKom

Pasal 10

PPKom mempunyai tugas pokok dan kewenangan :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Paragraf Kedua
ULP/Panitia

Pasal 11

ULP/Panitia mempunyai tugas dan kewenangan :

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website pemerintah/instansi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
- h. menjawab sanggahan;
- i. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPKom;
- j. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

Bagian Kelima
Penyedia Barang/Jasa

Pasal 12

- (1) Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mendaftarkan diri kepada LPSE Kabupaten Karanganyar dan bersedia untuk dilakukan verifikasi secara azas nyata oleh LPSE Kabupaten Karanganyar, sebelum Penyedia Barang/Jasa diberi *user ID dan password* untuk dapat mengakses ke dalam aplikasi pengadaan secara elektronik;
 - b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa;
 - c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - e. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
 - f. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun terakhir dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21/23/25/29;
 - g. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - h. tidak masuk dalam daftar hitam;
 - i. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
 - j. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
 - k. memahami dan mengerti sistem aplikasi *e-procurement* yang dikelola LPSE.
- (2) Penyedia Barang/Jasa orang perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf g.
- (3) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.
- (4) Penyedia barang/jasa yang apabila dikemudian hari terbukti melakukan tindakan yang melanggar ketentuan atau melawan hukum maka dimasukkan daftar hitam

dan tidak dapat mengikuti proses pengadaan secara elektronik selama 2 (dua) tahun.

BAB VII MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN

Bagian Pertama Persiapan pengadaan

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja/Institusi mendaftarkan paket pekerjaan yang akan dilelangkan secara elektronik dengan melampirkan keputusan penetapan PPKom dan ULP/panitia.
- (2) Paket pekerjaan yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan oleh LPSE.
- (3) LPSE membuat *user ID dan password* untuk PPKom dan ULP/Panitia.
- (4) PPKom dan Panitia melaksanakan persiapan pengadaan barang/jasa.

Bagian Kedua Pelaksanaan pengadaan

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang digunakan adalah :
 - a. metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) file;
 - b. metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 2 (dua) file;
 - c. metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 2 (dua) file.
- (2) Pengumuman lelang tampil di halaman depan dalam Aplikasi LPSE.
- (3) Penyedia barang/jasa mendaftar sebagai peserta pengadaan kepada panitia dengan sekaligus menyetujui pakta integritas.
- (4) Dokumen pengadaan diperoleh dengan cara di unduh oleh penyedia barang/jasa.
- (5) Penyedia barang/jasa menanyakan dokumen pengadaan yang tidak jelas dan ULP/panitia menjawab pertanyaan atas dokumen yang tidak jelas.
- (6) ULP/Panitia membuat addendum dokumen pengadaan apabila ada perubahan dan diunggah oleh ULP/panitia sehingga dapat diunduh oleh penyedia barang/jasa.
- (7) Penyedia barang/jasa mengirimkan dokumen penawaran dan kualifikasi dengan cara diunggah.

- (8) Dokumen penawaran dari penyedia barang/jasa diperoleh dengan cara di unduh oleh panitia.
- (9) ULP/Panitia melakukan Evaluasi administrasi, teknis, harga, kualifikasi dan dibuatkan berita acara untuk diunggah.
- (10) ULP/Panitia membuat berita acara hasil pelelangan dan diunggah.
- (11) ULP/Panitia melakukan klarifikasi kewajaran harga.
- (12) ULP/Panitia menetapkan pemenang lelang.
- (13) ULP/Panitia menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa.
- (14) Jawaban sanggah banding dari penyedia barang jasa oleh Bupati atau Pimpinan institusi lain.
- (15) Surat Penunjukan Pengadaan Barang/jasa dan Kontrak dilakukan secara manual.
- (16) Apabila dalam proses pengadaan secara elektronik mengalami gangguan secara teknis maka proses pengadaan dapat ditunda, dan tata cara diatur ulang dimulai dengan tahapan berikutnya atau dimulai dari pengumuman pengadaan.
- (17) Apabila gangguan teknis tidak dapat dibenahi, maka pengadaan secara elektronik dinyatakan gagal dan dilakukan pengadaan secara konvensional.
- (18) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan e-lelang umum berdasarkan alur proses aplikasi LPSE Kabupaten Karanganyar adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Pertukaran Dokumen Elektronik

Pasal 15

- (1) Proses e-lelang di LPSE Kabupaten Karanganyar akan dilakukan melalui website www.lpse.karanganyarkab.go.id.
- (2) *User ID* dan *Password* seluruh pengguna LPSE Kabupaten Karanganyar merupakan representasi dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktivitas dalam e-lelang umum.
- (3) *User ID* dan *Password* yang dimaksud dalam nomor (2) terasosiasi terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim ke sistem e-lelang umum, sehingga diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokumen tersebut.
- (4) Dokumen penawaran yang dikirimkan kepada Panitia harus di *enkripsi* menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO).
- (5) Dokumen penawaran sah diterima panitia apabila telah masuk kedalam server LPSE dan file dapat dibaca oleh Panitia.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Oktober 2010
BUPATI KARANGANYAR,


Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Oktober 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



Drs. KASTONO DS., MM.

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2010 NOMOR 57

ALUR PROSES SISTEM LAYANAN PENGADAAN SECARA
 ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN KARANGANYAR


A. Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa

Untuk dapat mengikuti proses pengadaan barang/jasa secara elektronik, Penyedia barang/jasa mendaftar secara online pada website LPSE kemudian mengikuti proses verifikasi dokumen pendukung sebagaimana dipersyaratkan oleh LPSE. Alur proses pendaftaran penyedia barang/jasa digambarkan sebagai berikut :



Persiapan Pengadaan

Untuk membuat paket pekerjaan pada LPSE, PPK/Panitia Pengadaan terlebih dahulu meminta pengelola LPSE (Admin Agency) untuk membentuk kepanitiaan paket pekerjaan pada LPSE dan *User ID* dan *Password* bagi PPK/Panitia Pengadaan paket pekerjaan tersebut. Alur proses persiapan pengadaan digambarkan dalam diagram




C. Pelaksanaan Pengadaan


Pelaksanaan Pengadaan dengan sistem LPSE dilakukan dengan metode sebagai berikut :


1. E-lelang umum Pasca kualifikasi dengan 1 (satu) file.
2. E-lelang umum Pasca kualifikasi dengan 2 (dua) file.
3. E-lelang umum Pra kualifikasi dengan 2 (dua) file.

Pada proses pelelangan ini melibatkan Penyedia barang/jasa, Panitia Pengadaan/ULP, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Alur proses pelelangan di gambarkan sebagai berikut :


D. Pasca Kualifikasi










Prakualifikasi



1. Jika diperlukan dapat dilakukan klarifikasi yang waktunya bersamaan dengan proses penilaian kualifikasi
2. Sanggahan diajukan selambat-lambatnya 5(lima) hari kerja sesudah pengumuman hasil prakualifikasi, PPK/Pejabat yang berwenang memberikan jawaban tingkat pertama selambat-lambatnya 5(lima) hari kerja setelah sanggahan diterima. Sanggahan tingkat 1 ditujukan kepada PPK/Pejabat yang berwenang, sanggahan banding ditujukan kepada Pejabat yang berwenang
3. Peserta Prakualifikasi yang telah lulus tidak perlu diprakualifikasi ulang. Prakualifikasi ulang hanya ditujukan terhadap peserta Prakualifikasi baru yang mendaftar.







BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum